

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i></p> 	<p style="text-align: center;">Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.21/SOP/UNPATTI/ 2020</p>
<p style="text-align: center;">JUDUL : Standard Operating Procedure Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....</p>
<p>Level Organisasi : Universitas Pattimura</p>		<p>Revisi ke: 2</p>
<p>Diajukan oleh : LP3MP Dikendalikan oleh : WRI Disetujui oleh : Rektor</p>		<p>( DR. Joseph Pagaya, M.Kes) (Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd) (Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum)</p>
<p>1. Tujuan</p>	<p>:</p>	<p>Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI</p>
<p>2. Ruang Lingkup</p>	<p>:</p>	<p>Standar Kompetensi Lulusan</p>
<p>3. Penganggungjawab Operasional</p>	<p>:</p>	<p>Ketua LP3MP</p>
<p>4. Referensi /Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi,</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI,</li> <li>7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI</li> </ol>
<p>5. Defenisi</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu/ SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi,</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup; sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus,</li> <li>3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindakan Manajemen Puncak untuk memerintahkan Program Studi Melalui WD1 untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana mestinya.</li> </ol>
<p>6. Prosedur</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perintah Manajemen Puncak kepada WD1 untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan,</li> <li>2. WD1 Melakukan rapat pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dengan Kaprodi dan</li> </ol>

		<p>mendistribusi komponen-komponen standar kompetensi Lulusan kepada Kaprodi untuk dilaksanakan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Prodi melakukan rapat dengan dosen untuk implementasi Standar Kompetensi Lulusan,</li> <li>4. Dosen dalam TIM Mata Kuliah mengkomidir Standar Kompetensi Lulusan dan dalam pembelajaran melalui RPS,</li> <li>5. Pengesahan RPS oleh Prodi untuk dilaksanakan,</li> <li>6. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan oleh Program Studi,</li> <li>7. Selesai.</li> </ol>
7. Dokumentasi	:	Oleh Program Studi & GJM
8. Bagan Alur	:	○

## BAGAN ALUR Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KEGIATAN	UNIT						WAKTU	DOK.
		Dosen	KaProdi	TKS	WD1	Top Manajem en	Manajem en		
	Mulai					□			
1.	Perintah Manajemen Puncak kepada WD1 untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan				□	←		1 Jam	Agenda Rapat
2.	WD1 Melakukan rapat pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dengan Kaprodi dan mendistribusi komponen-komponen standar kompetensi Lulusan kepada Kaprodi untuk dilaksanakan,		□					2 Jam	Agenda Rapat & Dok. Standar KL
3.	Prodi melakukan rapat dengan dosen untuk implementasi Standar Komtensi Lulusan,	□						2 Jam	Agenda Rapat & Dok. Standar KL
4.	Dosen dalam TIM Mata Kuliah menyusun RPS dan mengakomidir Standar Kompetensi Lulusan danlam pembelajaran,	□						1 Jam	Dok. Standar KL
5.	Pengesahan RPS oleh Prodi & TKS untuk dilaksanakan,		□	□				30 Menit	RPS
6.	Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan oleh Tim Mata Kuliah	□						1 Semester	
7.	Selesai	□							
Disiapkan Oleh: Ketua LP3MP  <u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004		Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bid. Akademik  <u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001				Disahkan Oleh: Rektor  <u>Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001			